



**P U T U S A N**  
Nomor 5/Pid.B/2015/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>Rudiansyah alias Yansyah bin Hanafi;</b>
Tempat lahir	:	Sambas;
Umur /tanggal lahir	:	39 tahun/4 Nopember 1974;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Simpang Rt.020, Rw.010, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2014;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Februari 2015;
  5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 8 Februari 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2015/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 5/Pen.Pid/2015/PN Sbs tanggal 9 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid/2015/PN Sbs tanggal 9 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

- 1 Menyatakan Terdakwa RUDIANSYAH Alias YANSYAH bin HANAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana telah diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama kami;
  - 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUDIANSYAH Alias YANSYAH bin HANAFI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah Mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver dengan No. Rangka MHF11JF8130032897 dan No. Mesin 1 RZ7032948 dan plat KB 1081 SA beserta kunci mobil;
    - 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver dengan No. Rangka MHF11JF8130032897 dan No. Mesin 1 RZ7032948 dan plat KB 1081 SA;Dikembalikan kepada saksi H.IMAM Bin H.MUSLIMIN;
  - 1(satu) lembar kwitansi penitipan/menggadaikan mobil ST WAGON Tahun 2003 KB 1081 SA sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari sdr. Rudiansyah menitipkan/menggadaikan kepada sdr. SAGILAN tanggal 30 September 2014;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RUDIANSYAH alias YANSYAH Bin HANAFI pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2014, bertempat di Dusun Lestari RT. 006 RW. 003 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu sebagaimana dimaksud diatas Terdakwa mendatangi saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN dirumahnya dengan maksud untuk meminjam atau menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver no plat KB1081SA, no rangka MHF11JF8130032897 dan no mesin 1 RZ-7032948 dengan mengatakan “mau meminjam mobil untuk menjemput bos ke bandara yang ada di Pontianak” dan saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN menjawab “kalau satu hari gak juga masalah” kemudian Terdakwa menjawab lagi “iyalah besok mungkin dah saya balikkan” setelah mendengar jawaban dari Terdakwa maka saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN menyetujuinya selanjutnya setelah berlangsung selama 6 (enam) hari dan mobil belum dikembalikan, saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN menelepon Terdakwa dan menanyakan “kapan nak balikkan mobil karna saya mau memakainya” dan Terdakwa menjawab “iya saya akan mengantarnya” namun tidak juga dikembalikan hingga hari kedelapan belas saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN bersama dengan istri saksi HJ. RUBIAH Binti BASRI dan saksi AMB WALUDDIN Bin ARPAN SALEH pergi ke Daerah Sekumbang Kabupaten Mempawah setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa berada disana. Selanjutnya setelah ketemu dengan Terdakwa saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN langsung bertanya “mobil dimana?” dan Terdakwa

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2015/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “mobil sekarang ada di subah” namun karena saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN sudah tidak percaya maka langsung membawa Terdakwa ke Polsek Tebas untuk diamankan dan pada saat berada di Polsek tebas Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai biaya sewa mobil dan Terdakwa mengatakan “berjanji akan membalikkan mobil dan melunasi kekurangan uang sebagai sewa mobil” namun sampai sekarang Terdakwa tidak dapat membalikkan mobil saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN;

- Bahwa ternyata setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver no plat KB1081SA, no rangka MHF11JF8130032897 dan no mesin 1 RZ-7032948 pada tanggal 30 September 2014 Terdakwa bertemu dengan saksi SAGILANTORO alias SAGILAN Bin MARNAWI dirumah di jalan Tanjung Raya I Gg. Amal Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak bersama dengan saksi AGUS JAYADI Bin EFRIADI dan saksi ALI Bin MARDELA untuk menyampaikan maksud hendak menggadaikan mobil dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang dan Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi SAGILANTORO alias SAGILAN Bin MARNAWI sempat menanyakan surat-surat dari mobil tersebut dan Terdakwa hanya menunjukkan STNK dan mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut tertinggal dirumah kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut baru dibeli Terdakwa namun belum sempat dibalik namakan. Kemudian setelah 1 (satu) minggu saksi SAGILANTORO alias SAGILAN Bin MARNAWI sempat menelepon Terdakwa untuk menanyakan kapan akan menebus mobilnya namun dijawab oleh Terdakwa dengan selalu berjanji akan mengambil atau menebus mobil namun tidak pernah terlaksana hingga mobil tersebut di sita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yaitu saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN karena Terdakwa beralasan membutuhkan uang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver no plat KB1081SA, no rangka MHF11JF8130032897 dan no mesin 1 RZ-7032948 adalah kepunyaan saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN yang dibeli dengan cara kredit dari PT. AQUARIUM SHRIMP selama 3 (tiga) tahun dan baru berjalan selama 15 (lima belas) bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan cara menyakinkan kepada saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;  
ATAU  
KEDUA:

Bahwa Terdakwa RUSDIANSYAH alias IYANSYAH Bin HANAFI pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2014, bertempat di Dusun Lestari RT. 006 RW. 003 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu sebagaimana dimaksud diatas Terdakwa mendatangi saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN dirumahnya dengan maksud untuk meminjam atau menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver no plat KB1081SA, no rangka MHF11JF8130032897 dan no mesin 1 RZ-7032948 dengan mengatakan “mau meminjam mobil untuk menjemput bos ke bandara yang ada di Pontianak” dan saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN menjawab “kalau satu hari gak juga masalah” kemudian Terdakwa menjawab lagi “iyalah besok mungkin dah saya balikkan” setelah mendengar jawaban dari Terdakwa maka saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN menyetujuinya selanjutnya setelah berlangsung selama 6 (enam) hari dan mobil belum dikembalikan, saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN menelepon Terdakwa dan menanyakan “kapan nak balikkan mobil karna saya mau memakainya” dan Terdakwa menjawab “iya saya akan mengantarnya” namun tidak juga dikembalikan hingga hari kedelapan belas saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN bersama dengan istri saksi HJ. RUBIAH Binti BASRI dan saksi AMBWALUDDIN Bin ARPAN SALEH pergi ke Daerah Sekubang Kabupaten Mempawah setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di sana. Selanjutnya setelah ketemu dengan Terdakwa saksi H.

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2015/PN Sbs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM Bin H. MUSLIMIN langsung bertanya “mobil dimana?” dan Terdakwa menjawab “mobil sekarang ada di subah” namun karena saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN sudah tidak percaya maka langsung membawa Terdakwa ke Polsek Tebas untuk diamankan dan pada saat berada di Polsek tebas Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai biaya sewa mobil dan Terdakwa mengatakan “berjanji akan membalikkan mobil dan melunasi kekurangan uang sebagai sewa mobil “namun sampai sekarang Terdakwa tidak dapat membalikkan mobil saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN;

- Bahwa ternyata setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver no plat KB1081SA, no rangka MHF11JF8130032897 dan no mesin 1 RZ-7032948 pada tanggal 30 September 2014 Terdakwa bertemu dengan saksi SAGILANTORO alias SAGILAN Bin MARNAWI di rumah di jalan Tanjung Raya I Gg. Amal Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak bersama dengan saksi AGUS JAYADI Bin EFRIADI dan saksi ALI Bin MARDELA untuk menyampaikan maksud hendak menggadaikan mobil dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang dan Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi SAGILANTORO alias SAGILAN Bin MARNAWI sempat menanyakan surat- surat dari mobil tersebut dan Terdakwa hanya menunjukkan STNK dan mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut tertinggal di rumah kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut baru dibeli Terdakwa namun belum sempat dibalik namakan. Kemudian setelah 1 (satu) minggu saksi SAGILANTORO alias SAGILAN Bin MARNAWI sempat menelepon Terdakwa untuk menanyakan kapan akan menebus mobilnya namun dijawab oleh Terdakwa dengan selalu berjanji akan mengambil atau menebus mobil namun tidak pernah terlaksana hingga mobil tersebut di sita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yaitu saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN karena Terdakwa beralasan membutuhkan uang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver no plat KB1081SA, no rangka MHF11JF8130032897 dan no mesin 1 RZ-7032948 adalah kepunyaan saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN yang dibeli dengan cara kredit dari PT. AQUARIUM SHRIMP selama 3 (tiga) tahun dan baru berjalan selama 15 (lima belas) bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan cara menyakinkan kepada saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi **Hj. RUBIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, di Dusun Lestari Rt.006, Rw.003, Desa Mensere, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 Terdakwa datang adalah untuk meminjam mobil milik saksi H. IMAM untuk menjemput bos Terdakwa di Pontianak;
- Bahwa kemudian saksi langsung menelpon saksi H. IMAM dan setelah saksi H.IMAM datang kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi H. IMAM untuk meminjam mobil dengan alasan untuk menjemput bos Terdakwa di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk meminjam mobil hanya 1(satu) hari dengan uang sewa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu juga Terdakwa langsung membayar uang sewa tersebut kepada saksi H. IMAM;
- Bahwa saksi H.IMAM mempunyai mobil tersebut dengan membeli mobil bekas sejak tahun 2012;
- Bahwa setelah meminjam mobil selama 1 (satu) hari, keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi H.IMAM;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2015/PN Sbs



- Bahwa saksi H.IMAM sering menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa mobil milik saksi H.IMAM tidak dikembalikan dan Terdakwa mengatakan bosnya belum pulang dan masih di Pontianak;
- Bahwa sampai hari keenam dan ketujuh, Terdakwa mengatakan mobil belum juga dikembalikan dan Terdakwa juga mengatakan bahwa mobil ada di Sanggau Ledo, namun ternyata mobil tersebut tidak ada disana;
- Bahwa kemudian saksi H.IMAM melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan mobil milik saksi H.IMAM ditemukan di Pontianak serta menurut keterangan Terdakwa bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi SAGILANTORO;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa mengatakan meminjam mobil saksi H. IMAM dan Terdakwa berjanji meminjam selama 1(satu) hari untuk menjemput bosnya di Pontianak, dan akhirnya saksi H. IMAM percaya kemudian saksi H.IMAM langsung menyerahkan mobil kepada Terdakwa, namun ternyata keesokan harinya tidak dikembalikan;
- Bahwa setelah hari ke 18 (delapan belas) saksi bersama dengan saksi H.IMAM dan saksi AMBWALUDDIN menjemput Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengatakan bahwa mobil saksi H. IMAM telah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa sewaktu saksi H. IMAM menelpon Terdakwa menanyakan mobil miliknya, Terdakwa selalu beralasan bahwa Terdakwa masih menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi **AMBWALUDDIN bin EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, di Dusun Lestari Rt.006, Rw.003, Desa Mensere, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas di rumah saksi H.IMAM;





- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014, sekitar siang hari sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan apakah ada mobil yang bisa dipinjam selama 1(satu) hari saja untuk menjemput bos Terdakwa di Pontianak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi membawa Terdakwa untuk menemui saksi H. IMAM;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi H.IMAM, Terdakwa mengatakan “Mau pinjam mobil buat jemput bos di Pontianak selama 1(satu) hari dengan perjanjian uang sewa per hari sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)”, kemudian untuk menyakinkan saksi H.IMAM Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi H.IMAM;
- Bahwa keesokan harinya mobil milik saksi H.IMAM belum dikembalikan juga oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari, saksi H.IMAM menanyakan kepada saksi melalui Handphone bahwa mobil milik saksi H.IMAM belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai 1 (satu) minggu, kemudian saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan mobil dimana dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih di Pontianak dengan bosnya;
- Bahwa saksi setiap hari menghubungi Terdakwa dan Terdakwa selalu menjawab dengan jawaban yang sama, kemudian pada hari ke-18 saksi bersama dengan saksi H.IMAM serta saksi Hj. RUBIAH pergi menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan mobilnya ada di Subah di tempat temannya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi mau kontrak mobil dengan saksi H.IMAM, namun setelah saksi menanyakan kepada H.IMAM mengatakan tidak ada pembicaraan mengenai hal tersebut;
- Bahwa saat saksi, bersama-sama dengan saksi H.IMAM dan saksi Hj.RUBIAH menemui Terdakwa di Mempawah, namun mobil tidak ada dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil ada di Ledo, Bengkayang, tetapi setelah dicari mobil tidak diketemukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya mobil milik saksi H.IMAM ditemukan di Pontianak dan ternyata mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi. H.IMAM;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi **H. IMAM BIN H. MUSLIMIN** dan saksi **SAGILANTORO bin MARNAWI**, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2014 dan tanggal 24 Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

### 3 Saksi **H. IMAM BIN H. MUSLIMIN**:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Dsn. Lestari Rt. 006 Rw. 003 Ds. Mensere Kec. Tebas Kab. Sambas;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penipuan terhadap saksi adalah Terdakwa yang beralamat di Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa akan menyewa mobil saksi dari tanggal 22 September 2014 dan berjanji hanya 1(satu) hari dan akan dikembalikan dengan uang sewa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sampai dengan sekarang mobil milik saksi belum juga dikembalikan;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu melakukan penyewaan mobil milik saksi kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat menyurat melainkan atas saling percaya;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyaksikan penyewaan mobil milik saksi kepada Terdakwa adalah sdr. AMWALLUDIN, Sdr. Hj. RUBIAH;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 22 Septembar 2014 Terdakwa mendatangi saksi untuk meminjam atau menyewa mobil saksi dengan mengatakan “mau meminjam mobil untuk menjemput bos ke bandara yang ada di Pontianak” dan saksi menjawab “kalau satu hari gak juga masalah” dan Terdakwa menjawab “iyalah besok mungkin dah Terdakwa balikkan”. Setelah 6 (enam) hari berlalu saksi menghubungi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melalui handphone dan mengatakan “kapan nak balikkan mobil karena saksi mau memakainya” dan Terdakwa menjawab “iya Terdakwa akan ngantarnya” dan setiap hari saksi selalu menghubungi Terdakwa dan menjawab dengan jawaban yang sama;

- Bahwa pada hari ke 18 (delapan belas) saksi H.IMAM bersama istri saksi dan saksi AMWALLUDIN pergi menemui Terdakwa yang mana saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Sekubang Kabupaten Mempawah dan saat bertemu dengan Terdakwa saksi langsung bertanya “mobil dimana” dan Terdakwa menjawab “mobil sekarang ada di Subah” dan saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Tebas untuk diamankan;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai sewa mobil, yang jika dihitung dari awal Terdakwa menyewa mobil sampai saat ini uang tersebut masih kurang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil saksi dan melunasi kekurangan uang sebagai sewa mobil milik saksi dan sampai sekarang ini Terdakwa juga tidak mengembalikan mobil saksi;
- Bahwa saksi menerangkan memiliki surat atas kepemilikan mobil tersebut yaitu STNK dengan nomor polisi KB 1081 SA warna silver metalik merk toyota T. Kijang Grand Lux dan BPKB, yang mana mobil tersebut saksi beli dengan cara kredit dari PT. AQUARIUM SHRIMP selama 3 (tiga) tahun dan baru berjalan 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada melakukan perjanjian batas waktu penyewaan mobil kepada Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa meminjam mobil untuk menjemput bosnya ke bandara di pontianak;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap mobil saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui posisi/keberadaan Terdakwa dan mobil milik saksi tersebut setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapat keterangan dari Terdakwa baru saksi mengetahui bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain yang bernama Sdr. SAGILAN yang beralamat di Pontianak;
- Bahwa saksi menerangkan dari Terdakwa bahwa mobil saksi tersebut digadaikan seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak memiliki hak atas mobil saksi tersebut untuk digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin saksi H.IMAM;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau menyewa mobil, sebelumnya mobil dikembalikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4 Saksi **SAGILANTORO bin MARNAWI**:

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu Terdakwa akan menggadaikan 1 (satu) buah mobil Toyota Kjang Grand Lux Long Warna Silver dengan No. Rangka: MHF11JF8130032897 dan No. Mesin: 1 RZ-7032948 dan Plat KB 1081 SA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan saat menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya menunjukkan STNK mobil tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut tertinggal di rumahnya;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut pada tanggal 30 September 2014;
- Bahwa saksi menjelaskan ada perjanjian yang dibuat antara saksi dengan Terdakwa yaitu berupa kwitansi atas penggadaian mobil tersebut yang diberi jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu dimulai dari 30 September 2014;
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar seminggu setelah saksi menyerahkan uang dan Terdakwa menyerahkan jaminan berupa mobil tersebut saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi Terdakwa selalu berjanji akan mengambil atau menebus mobil tersebut, tetapi hingga mobil tersebut disita oleh Petugas Kepolisian Terdakwa tidak membayar uang saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu Terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah mobil milik Terdakwa yang baru dibeli akan tetapi belum di balik namakan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenali saksi H.IMAM;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan menerima gadaian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna silver Plat KB 1081 SA dari Terdakwa pada tanggal 30 September 2014 di rumah saksi yang terletak di Jl. Tanjung Raya I Gg. Amal Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa langsung berbicara kepada saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu Terdakwa mengatakan “mau menggadaikan mobil miliknya seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hanya dalam jangka waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari” dan kemudian saksi mau menerima gadaian mobil tersebut dan dibuatkan kwitansi atas penyerahan tersebut dan dibuatkan jangka waktu selama 1 (satu) minggu akan tetapi Terdakwa tidak menepati waktu tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi tidak mengetahui dan setelah ada pihak kepolisian datang ke rumah saksi dan menyita mobil tersebut barulah saksi mengetahui bahwa mobil yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut bukan miliknya;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan dari Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah milik saksi H.IMAM yang beralamat di Desa Mansere, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan dari Terdakwa mobil tersebut disewa oleh Terdakwa dan kemudian setelah beberapa hari menyewa mobil tersebut barulah mobil tersebut digadaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak memiliki hak atas mobil tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan menggadaikan mobil milik saksi H.IMAM kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2015/PN Sbs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, di Dusun Lestari Rt.006, Rw.003, Desa Mensere, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas di rumah saksi H.IMAM;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2014 Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver bernomor polisi KB 1081 SA milik H.IMAM;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi SAGILAN alamat Tanjung Raya 1 Gg.Dasa Darma, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 september 2014 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ke rumah saksi H.IMAM untuk menyewa mobil Kijang Krista warna silver miliknya selama 1 (satu) hari tanpa dibuatkan kwitansi, dengan alasan Terdakwa akan menjemput bosnya di Pontianak dan untuk menyakinkan saksi H.IMAM menyerahkan mobil tersebut, kemudian Terdakwa membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun keesokan harinya Terdakwa tidak ada mengembalikan mobil milik H.IMAM;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi H.IMAM melalui telepon dan mengatakan “Pak Haji Terdakwa masih makai oto Pak Haji”, kemudian saksi H.IMAM menjawab “Pakailah pokoknya sewanya nanti dihitung”, namun kemudian tanggal 30 September 2014 Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi SAGILAN melalui perantara Sdr.AGUS (alamat Jl.Veteran Kec.Pontianak Selatan Kota Pontianak) tanpa sepengetahuan saksi H.IMAM selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2014 saksi H.IMAM bersama saksi Hj. RUBIAH dan saksi AMWALUDIN alias AMBAL mendatangi Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah mertua saya di Desa Sekubang, Kabupaten Mempawah dan Terdakwa dijemput/dibawa saksi H.IMAM bersama saksi Hj. RUBIAH dan saksi AMWALUDIN alias AMBAL ke Polsek Tebas untuk Negosiasi, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mobil Kijang Krista tersebut masih berada di tangan seseorang dan saat itu Terdakwa memberikan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai bayar sewa dan kekurangannya nanti setelah mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, kemudian Terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan mobilnya dan saksi H.IMAM memberikan waktu agar Terdakwa segera mengembalikan mobilnya, dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut sampai dijemput oleh pihak Kepolisian Polres Sambas.

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi H.IMAM kepada saksi SAGILAN melalui perantara saksi AGUS tanpa sepengetahuan saksi H.IMAM sebagai pemilik mobil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut untuk mendapatkan uang karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) kepada saksi SAGILAN melalui saksi AGUS, dengan waktu selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 30 September 2014 dan Terdakwa juga membuat kwitansi gadai kepada saksi SAGILAN;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi SAGILAN bahwa Terdakwa memiliki mobil Kijang Krista dan sedang butuh uang sehingga Terdakwa mau menggadaikan mobilnya, karena kata-kata Terdakwa itu saksi SAGILAN percaya dan bersedia menerima gadai dari Terdakwa;
- Bahwa mobil milik saksi H.IMAM dibawa oleh Terdakwa sejak tanggal 22 September 2014;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa menyewa mobil milik saksi H.IMAM dengan perjanjian bahwa mobil tersebut Terdakwa sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Per Hari dan saat itu Terdakwa berjanji hanya memakai 1 (satu) hari saja, akan tetapi mobil tersebut ada bersama Terdakwa kurang lebih 8 (delapan) hari dan pada tanggal 30 September 2014 mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi H.IMAM bahwa mobil milik saksi H.IMAM telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa saat mobil tersebut digadaikan Terdakwa hanya menyerahkan mobil beserta kuncinya serta STNK mobil tersebut, dan Terdakwa berkata kepada saksi SAGILAN bahwa BPKB mobil akan diserahkan menyusul karena BPKB mobil tertinggal di rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2015/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi H.IMAM mengatakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil miliknya terlebih dahulu namun Terdakwa tidak mengembalikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver dengan No. Rangka MHF11JF8130032897 dan No. Mesin 1 RZ7032948 dan plat KB 1081 SA beserta kunci mobil;
- 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver dengan No. Rangka MHF11JF8130032897 dan No. Mesin 1 RZ7032948 dan plat KB 1081 SA;
- 1 (satu) lembar kwitansi penitipan/menggadaikan mobil ST WAGON Tahun 2003 KB 1081 SA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. Rudiansyah menitipkan/ menggadaikan kepada sdr. SAGILAN tanggal 30 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, di Dusun Lestari Rt.006, Rw.003, Desa Mensere, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Terdakwa menyewa mobil saksi H.IMAM dengan alasan menjemput bos Terdakwa di Pontianak;
- Bahwa benar, Terdakwa berjanji untuk meminjam mobil hanya 1 (satu) hari dengan uang sewa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, setelah saksi H.IMAM setuju Terdakwa langsung membayar uang sewa tersebut kepada saksi H.IMAM;
- Bahwa benar, mobil yang disewa oleh Terdakwa adalah mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver dengan No. Rangka MHF11JF8130032897 dan No. Mesin 1 RZ-7032948 dan Plat KB 1081 SA;
- Bahwa benar, saksi H.IMAM tidak ada melakukan perjanjian batas waktu penyewaan mobil kepada Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa meminjam mobil untuk menjemput bosnya ke bandara di pontianak hanya 1 (satu) hari;
- Bahwa benar, setelah meminjam mobil selama 1 (satu) hari, keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi H.IMAM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi H.IMAM, saksi AMBWALUDDIN sering menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa mobil milik saksi H.IMAM tidak dikembalikan dan Terdakwa mengatakan bosnya belum pulang dan masih di Pontianak;
- Bahwa benar, sampai hari keenam dan ketujuh, Terdakwa mengatakan mobil belum juga dikembalikan dan Terdakwa juga mengatakan bahwa mobil ada di Sanggau Ledo, namun ternyata mobil tersebut tidak ada disana;
- Bahwa benar, kemudian saksi H.IMAM melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan mobil milik saksi H.IMAM ditemukan di Pontianak dan mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi SAGILANTORO;
- Bahwa benar, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai sewa mobil, yang jika dihitung dari awal Terdakwa menyewa mobil sampai saat ini uang tersebut masih kurang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil saksi dan melunasi kekurangan uang sebagai sewa mobil milik saksi dan sampai sekarang ini Terdakwa juga tidak mengembalikan mobil saksi;
- Bahwa benar, setelah hari ke 18 (delapan belas) saksi Hj.RUBIAH bersama dengan saksi H.IMAM dan saksi AMBWALUDDIN menjemput Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengatakan bahwa mobil saksi H.IMAM telah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa benar, sewaktu saksi H. IMAM menelpon Terdakwa menanyakan mobil miliknya, Terdakwa selalu beralasan bahwa Terdakwa masih menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa benar, saat saksi AMBWALUDDIN, bersama-sama dengan saksi H.IMAM dan saksi Hj.RUBIAH menemui Terdakwa di Mempawah, namun mobil tidak ada dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil ada di Ledo, Bengkayang, tetapi setelah dicari mobil tidak diketemukan;
- Bahwa benar, akhirnya mobil milik saksi H.IMAM ditemukan di Pontianak dan ternyata mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada SAGILANTORO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H.IMAM;
- Bahwa benar, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan waktu 1 (satu) bulan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2015/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung tanggal 30 September 2014 dengan disertai kwitansi gadai kepada saksi SAGILANTORO;

- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa menggadai mobil tersebut untuk mendapatkan uang karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **RUDIANSYAH alias YANSYAH bin HANAFI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;





**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak, seperti dengan cara menipu atau menggelapkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 17.00 WIB pergi ke rumah saksi H.IMAM Bin H. MUSLIMIN untuk menyewa mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver miliknya selama 1 (satu) hari tanpa dibuatkan kwitansi, dengan alasan Terdakwa akan menjemput bosnya di Pontianak dan untuk meyakinkan saksi H.IMAM menyerahkan mobil tersebut, kemudian Terdakwa membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan mobil dan membayar uang sewa mobil kepada saksi H.IMAM Bin H. MUSLIMIN;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah Mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver dengan No. Rangka MHF11JF8130032897 dan No. Mesin 1 RZ7032948 dan plat KB 1081 SA milik saksi H.IMAM Bin H. MUSLIMIN kepada saksi SAGILANTORO melalui perantara yang bernama AGUS (alamat Jl.Veteran, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak) tanpa sepengetahuan saksi H.IMAM Bin H. MUSLIMIN selaku pemilik mobil tersebut dan Terdakwa menggadaikannya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah Mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver dengan No. Rangka MHF11JF8130032897 dan No. Mesin 1 RZ7032948 dan plat KB 1081 SA milik saksi H.IMAM Bin H. MUSLIMIN tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 september 2014 sekira pukul 17.00 WIB pergi ke rumah saksi H.IMAM Bin H.MUSLIMIN untuk menyewa mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver miliknya selama 1 (satu) hari tanpa dibuatkan kwitansi, dengan alasan Terdakwa akan menjemput bosnya di Pontianak dan untuk menyakinkan saksi H.IMAM menyerahkan mobil tersebut, kemudian Terdakwa membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun keesokan harinya dan sampai hari ke-18 (delapan belas) Terdakwa tidak ada mengembalikan mobil kepada saksi H. IMAM Bin H. MUSLIMIN;
- Bahwa Terdakwa pada hari ke-3 (tiga) ada menghubungi saksi H.IMAM Bin H.MUSLIMIN melalui telepon dan Terdakwa mengatakan “Pak Haji Terdakwa masih makai oto pak haji”, kemudian saksi H.IMAM Bin H.MUSLIMIN menjawab “Pakailah pokoknya sewanya nanti di hitung”, namun Terdakwa tidak juga mengembalikan dan membayar sewa dari mobil milik saksi H.IMAM Bin H.MUSLIMIN;
- Bahwa setelah 6 (enam) hari berlalu saksi H.IMAM Bin H.MUSLIMIN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan “Kapan nak balikkan mobil karna saksi mau memakainya” dan Terdakwa menjawab “Iya Terdakwa akan ngantarnya dan masih mengantar bos di Pontianak” dan setiap hari saksi H.IMAM Bin H.MUSLIMIN selalu menghubungi Terdakwa dan menjawab dengan jawaban yang sama;
- Bahwa saksi H.IMAM Bin H.MUSLIMIN menerangkan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai sewa mobil, dan jika dihitung dari awal Terdakwa menyewa mobil sampai saat



ini uang tersebut masih kurang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil saksi serta melunasi kekurangan uang sebagai sewa mobil namun sampai sekarang tidak pernah menepati janjinya dan mobil tidak pernah dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah Mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver dengan No. Rangka MHF11JF8130032897 dan No. Mesin 1 RZ7032948 dan plat KB 1081 SA tersebut kepada saksi SAGILAN melalui perantara yang bernama AGUS (alamat Jl. Veteran Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak) tanpa sepengetahuan saksi H.IMAM Bin H.MUSLIMIN selaku pemilik mobil tersebut dan Terdakwa menggadaikannya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2015/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver dengan No. Rangka MHF11JF8130032897 dan No. Mesin 1 RZ7032948 dan plat KB 1081 SA beserta kunci mobil yang telah disita dari saksi H.IMAM bin H.MUSLIMIN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H.IMAM bin H.MUSLIMIN;
- 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver dengan No. Rangka MHF11JF8130032897 dan No. Mesin 1 RZ7032948 dan plat KB 1081 SA yang telah disita dari saksi H.IMAM bin H.MUSLIMIN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H.IMAM bin H.MUSLIMIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi penitipan/menggadaikan mobil ST WAGON Tahun 2003 KB 1081 SA sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari sdr. Rudiansyah menitipkan/ menggadaikan kepada sdr. SAGILAN tanggal 30 September 2014 karena kwitansi tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi H.IMAM bin H.MUSLIMIN;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rudiansyah alias Yansyah bin Hanafi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver dengan No. Rangka MHF11JF8130032897 dan No. Mesin 1 RZ7032948 dan plat KB 1081 SA beserta kunci mobil;
  - 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Toyota Kijang Grand Lux Long warna silver dengan No. Rangka MHF11JF8130032897 dan No. Mesin 1 RZ7032948 dan plat KB 1081 SA;

**Dikembalikan kepada saksi H.IMAM Bin H.MUSLIMIN;**

- 1(satu) lembar kwitansi penitipan/menggadaikan mobil ST WAGON Tahun 2003 KB 1081 SA sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari sdr. Rudiansyah menitipkan/menggadaikan kepada sdr. SAGILANTORO tanggal 30 September 2014;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari **Selasa**, tanggal **17 Maret 2015** oleh, **Maslikan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arlyan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2015** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Junaidi.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta **dihadiri oleh Delfi Trimariono, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Arlyan, S.H.**

**Maslikan, S.H.**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**Junaidi.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)